



Semiotics of Corruption in The Qur'an Ferdinand De Saussure's Perspective

Semiotika Korupsi dalam Alquran Perspektif Ferdinand De Saussure

Mirza Abdul Hakim¹

¹ STAI Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Corresponding email: mirza.abdul.hakim@gmail.com

Article Info	Abstract
Received:12-05-2024 Revised: 07-06-2024 Accepted: 28-06-2024 Keywords: Corruption; Alquran; Ferdinand De Saussure	The meaning of corruption is often underestimated for corrupt actors who abuse authority or power. Efforts to eradicate this behavior often run very slowly until corruption cases grow, even becoming a kind of cultural power. The purpose of this article is to represent signs in the form of Quranic text, which in this case focuses on Qs. Al-Baqarah so that the reader can read the reality through the activity of interpretation in the form of signs or symbols, which in this case is focused on the term corruption. Through descriptive analysis method and based on library research, the author tries to explain Ferdinand De Saussure's semiotics applied to the interpretation of the Quran. The result of this study is that corruption is an unjustified act because it harms people and the behavior is not only limited to how to obtain but also how to use and what is corrupted (Material and Non-Material).
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Korupsi; Alquran; Ferdinand De Saussure	Pemaknaan terhadap korupsi seringkali dianggap remeh bagi para pelaku korup yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan. Upaya pemberantasan perilaku ini seringkali berjalan sangat lamban hingga kasus-kasus korupsi semakin berkembang, bahkan menjadi semacam kultural kekuasaan. Tujuan artikel ini untuk merepresentasikan tanda kedalam bentuk teks Al-Quran yang dalam hal ini berfokus pada Qs. Al-Baqarah hingga membuat pembaca dapat melakukan pembacaan terhadap realitas melalui aktivitas penafsiran yang berupa tanda atau simbol yang dalam hal ini difokuskan pada term korupsi. Melalui metode deskriptif analisis dan berdasarkan library research penulis mencoba memaparkan tentang semiotika Ferdinand De Saussure yang diaplikasikan ke dalam penafsiran Al-Quran. hasil dari penelitian ini adalah bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan bathil yang tidak dibenarkan karena merugikan orang dan perilakunya tidak saja hanya terbatas pada cara memperoleh tetapi juga cara menggunakan dan hal yang dikorupsi



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai korupsi memang sudah menjadi persoalan yang mengakar, bahkan prakteknya sudah ada sejak dibentuknya peradaban kebudayaan manusia, bahkan dilevel yang paling sederhana.(Wijayanto, 2013) Praktek korupsi ini tentu membawa dampak yang buruk bukan saja bagi aspek perekonomian, tetapi yang lebih luas lagi juga menyangkut permasalahan sosial kemasyarakatan. Kajian terhadap permasalahan ini menjadi menarik karena berusaha melihat kembali bagaimana konsep korupsi dalam Al-Quran didalam kaca mata Ferdinand de Saussure. Konsep yang ditawarkan tersebut kemudian akan direfleksikan kembali sebagai upaya membaca fenomena yang terkait dalam konteks modern atau kontemporer.

Kajian mengenai korupsi ini telah mendapat perhatian oleh para pengkaji, diantara mereka ada adalah Liza Firdausi yang menulis mengenai korupsi dalam Al-Quran (studi komparatif tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Azhar terhadap ayat-ayat tentang korupsi). Dalam penjelasannya ditemukan perbedaan dan persamaan diantara kedua penafsir tersebut. perbedaan penafsirannya cenderung terletak pada asbabun nuzul ayat tersebut sedangkan persamaannya terletak pada hukum ketidakbolehan memakan harta orang lain dengan cara yang batil (Firdausi, 2021). Selanjutnya ada Muhammad Rezi dan Sefri Auliya yang menulis mengenai kontekstualitas Korupsi dalam Al-Quran (Muhammad Rezi, 2019).Dalam Tulisannya dijelaskan bahwa Tidak ada teks langsung yang berbicara tentang spesifikasi korupsi dan macam-macam praktek kotor sejenisnya. Dalam Alquran, korupsi dipahami melalui kata ghalla atau ghulul, yang berarti penyelewengan harta rampasan perang dalam surat Ali Imran ayat 161, selain itu dapat juga dipahami melalui pernyataan tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, dalam konteks kontemporer, kedua ayat tersebut dipahami sebagai dalil tentang korupsi

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis yang menjelaskan makna-makna yang terkait dengan konsep korupsi dalam kaca mata Ferdinand de Saussure. Term korupsi

sendiri tidak secara implisit dijelaskan dalam Al-Quran, dia merujuk kepada beberapa term lain yang memiliki turunan makna yang sama seperti pencurian, perampokan, memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan berkhianat. Korupsi ternyata pemaknaannya tidak hanya berkuat kepada cara memperoleh harta saja, tetapi juga menyangkut bagaimana cara kita menggunakan sesuatu juga. Pandangan-pandangan mufasir juga mencoba memberikan batasan mengenai term korupsi itu sendiri, sehingga terumuskanlah ciri-ciri korupsi yang membedakan term lain seperti mencuri atau melakukan penggelapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Korupsi

Secara terminologi, korupsi merupakan sebuah kata yang diambil dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*, diadopsi dari kata *Corrumpere* yang merupakan bahasa latin juga tetapi kata ini jauh lebih tua. Penggunaan kata ini kebanyakan di wilayah Eropa seperti Inggris (*Corruption* dan *Corrupt*), Prancis (*Corruption*) dan Belanda (*Corruptie*). Dalam bahasa Indonesia kata ini mengalami derivikasi menjadi kata korupsi (Dr. H. Juni Sjafrin Jahja & Simatur, 2012). yang maknanya berarti buruk, rusak, suka memakai barang (uang) milik orang lain yang diberikan dan dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi (Ernawati Waridah & Redaksi, 2017). Dalam Al-Quran sendiri kata ini secara implisit tidak pernah disebutkan karena kata korupsi ini dalam bahasa Arab disebut *riyyah* (Munawwir, 1997).

Korupsi ini lekat kaitannya dengan kekuasaan, sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan : “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Dari ungkapan ini kita dapat mengetahui bahwa yang namanya kekuasaan sangat dekat dengan korupsi, semakin tinggi atau semakin kuat seseorang dalam suatu jabatan, maka akan semakin mudah melakukan kejahatan korupsi ini (Djaja, 2010). Korupsi merupakan penyakit yang mematikan bagi suatu bangsa, diibaratkan seperti penyakit kanker yang menggerogoti tubuh. Jika terjadi perilaku korupsi, maka ini menandakan indikasi buruk dalam suatu negara, hal ini dikarenakan korupsi mampu menyepelkan penegak hukum bahkan bisa saja digdaya atas hal tersebut, mampu menggoyahkan stabilitas public dan politik, menghancurkan nasionalisme dan merusak kohesi sosial serta meruntuhkan bangunan perkenomian bangsa.

Kita sering mendengar kasus-kasus tentang korupsi diranah public, terkhususnya di Indonesia. Berangkat dari hal ini kemudian munculah sebuah stereotip baru yang berpandangan bahwa korupsi adalah budaya atau ciri khas yang ada di masyarakat

Indonesia. Hal ini mungkin memang bisa dibenarkan, mengingat bahwa korupsi ini banyak dan terjadi terus menerus serta berlangsung seolah-olah praktek ini tak pernah ada habisnya (Gunawan, 2017). Perilaku ini seolah mengakar dan berlangsung seperti tidak ada rasa bersalah dan tanpa ada beban.

Adapun secara harfiah, kata korupsi bermakna (Evi Hartanti, 2023): 1) Dalam segi sifat ia dimaknai sebagai kejahatan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidak jujuran; 2) Secara perbuatan, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti menerima uang tambahan yang fungsinya untuk memperlancar tindak kejahatan atau sesuatu yang tidak baik (uang sogokan); 3) Terdapat tiga indikasi atau unsur dalam korupsi yakni: a) Karakter (Tidak jujur, tidak bermoral, tidak Amanah, dan lain-lain); b) Perbuatan kotor (penggelapan uang, menerima uang sogokan, dan lain-lain); c) pelaku atau orang yang melakukan korupsi (koruptor)

Dalam arti yang lebih luas, korupsi adalah bentuk dari penyalahgunaan wewenang atau jabatan demi keuntungan pribadi (Klitgaard, 2002). Kepercayaan yang telah diberikan untuk mewakili suatu golongan dan bertindak atas nama golongan tersebut justru malah dimanfaatkan untuk hal yang tidak dibenarkan, baik secara hukum, agama, sosial ataupun ekonomi.

Dari aspek moralitas, setidaknya korupsi dibedakan menjadi 3 bentuk : *Pertama*, korupsi yang baik penerima atau pemberi dianggap bersalah. Contohnya adalah menyuap hakim untuk menentukan sebuah keputusan yang menguntungkan. *Kedua*, Korupsi yang pemberinya secara moral tidak bersalah sedangkan penerimanya bersalah. Termasuk jenis ini adalah korupsi defensive atau pemerasan. *Ketiga*, korupsi yang secara moral pemberinya bersalah tetapi si penerima tidak bersalah. Termasuk kedalam korupsi ini adalah korupsi yang sifatnya investif yang direncanakan oleh pemberi dengan tujuan yang korup seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang (Priyono, 2018).

Beberapa dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi ini, diantaranya (Salama, 2010): 1) Runtuhnya akhlak, moral dan Integritas, serta religiusitas bangsa; 2) Runtuhnya perekonomian bangsa; 3) Matinya etos kerja masyarakat; 4) Eksploitasi sumber daya oleh sekelompok orang; 5) Merosotnya human capital sebagai salah satu dampak sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kita dapat mengambil gambaran bahwa korupsi adalah sebuah perilaku buruk yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau segala sarana yang ada padanya untuk memperoleh keuntungan pribadi

dan mengesampingkan kepentingan public. Tindakan korupsi juga merupakan tindakan yang merugikan negara terutama dalam hal ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Penafsiran Ayat Tentang Korupsi

Secara Implisit kata korupsi didalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas, namun bukan berarti korupsi tidak dibahas oleh Al-Quran. Turunan makna korupsi dapat dirujuk kedalam beberapa ayat yang mengandung makna yang sama. Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setidaknya kata korupsi ini merujuk pada beberapa kata seperti al-Ikhtilas, Al-rasywah dan al-fasad,(Habib & Huda, 2017) Al-Harb (perampokan), As-sarq (pencurian), al-ghulul (pengkhianatan) As-Suht (penyuapan), dan lain sebagainya. Dalam perkembangan maknanya, pemaknaan kata korupsi sangat bervariasi. Maka untuk menemukan makna yang mendekati perlu term-term tertentu untuk dijadikan sebagai rujukan, diantaranya :

1. al-Ghulul

Kata yang sering kali dihubungkan dengan kata korupsi adalah ghulul. Secara kebahasaan kata ghulul ini memiliki makna mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam harta. Kaitannya dengan korupsi dapat dilihat dari maknanya yang berarti berkhianat diatas tanggung jawab dan amanah yang telah dilimpahkan kepadanya. Asal kata ini sebenarnya merupakan kata yang digunakan untuk orang-orang yang melakukan penggelapan harta terhadap rampasan perang sebelum dibagikan. Berdasarkan ini kemudian Ibnu Hajar al-Asqalany memaknai kata ghulul sebagai pengkhianatan kepada harta rampasan perang.

Lawan dari sifat ghulul ini adalah Amanah. Salah satu dari bentuk Amanah adalah tidak menyalahgunakan kekuasaan. Pangkat dan jabatan adalah sesuatu yang memiliki nilai moral kemasyarakatan yang tinggi, sehingga menjaganya adalah suatu kewajiban. Segala sesuatu yang berbentuk penyalahgunaan, baik untuk kepentingan pribadi, famili, atau kelompok tertentu adalah perbuatan yang tercela dan melanggar amanah (Katsir, n.d.). Secara literal , *Yaghlul* berasal dari kata dasar *al-gall* yang berarti curang, khianat, atau mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ghulul adalah berkhianat mengenai harta rampasan perang atau mencuri harta tersebut secara sembunyi-sembunyi. oleh karenanya setiap bentuk pengkhianatan secara sembunyi dalam segala hal dinamakan *ghulul* (Katsir, Ibnu Terj, 2018). Allah berfirman :

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلِبَ وَمَنْ يَغْلِبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi. (Qs. Al-Imran : 161)

Pada umumnya, banyak para ulama yang menghubungkan ayat ini dengan peristiwa perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H, meskipun dalam beberapa riwayat yang lain dijelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada saat perang badar (Irfan & Keagamaan, 2009).

Dijelaskan dalam sirah Nabawiyah, bahwa ketika perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan telak yang diakibatkan dari berpalingnya pasukan pemanah nabi (Tidak patuh kepada perintah nabi). Ketika itu pasukan pemanah nabi yang bertugas untuk menjaga bagian belakang nabi dari musuh justru meninggalkan tempat mereka karena tergiur oleh kemenangan sesaat yang mereka dapatkan. Mereka berpaling untuk berebut harta rampasan perang, namun ternyata hal inilah yang menjadikan musibah dan kekalahan telak bagi kaum muslimin (Irfan & Keagamaan, 2009).

Ibnu katsir berpendapat bahwa gulul diartikan sebagai berkhianat secara mutlak. Sebenarnya kasus mengenai ghulul (penggelapan) ketika melihat kedalam hadist-hadist tidak saja hanya mengenai harta rampasan perang, tetapi juga menyangkut pada sumber-sumber pendapatan lainnya. Sebagai contohnya adalah kisah pemanggilan kembali Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman bersama Abu Musa al-Asy'ari oleh Rasullallah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keduanya diutus ke Yaman untuk menjadi seorang kepala daerah sekaligus guru di San'a (Katsir, Ibnu Terj, 2018). setelah keduanya berangkat, dtengah perjalanan Muadz dipanggil kembali oleh Rasullallah. Ketika menghadap, Muadz diberikan pesan supaya tidak melakukan korupsi terhadap apapun selama berada di Yaman. Sebagaimana hadist yang meriwayatkan kisah tersebut:

“Dari Muad’z bin Jabal (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah mengutusku ke Yaman. Ketika baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggilku kembali maka aku pun kembali. Lalu beliau berkata: “Apakah engkau tahu mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa seizinku karena hal itu adalah gulul, dan barangsiapa melakukan penggelapan maka ia membawa barang yang digelapkan itu pada hari kiamat. Untuk itulah aku memanggilmu, sekarang berangkatlah untuk tugasmu.” (HR. al-Tirmidzi)

Dari penjelasan diatas, kita dapat melihat bahwa Ghulul didasarkan pada surat Ali Imran ayat 161. Dimana pada awal pemaknaannya ditafsirkan sebagai tindakan penggelapan, berlaku curang atau khianat pada rampasan perang. Tetapi pada pemaknaan yang selanjutnya maknanya berubah menjadi semakin bervariasi seperti tindakan penggelapan harta Baitul maal, penggelapan harta bersama, penggelapan harta negara, zakat dan lain-lain(Irfan & Keagamaan, 2009).

a) Hirabah (perampokan)

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَقَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat *) (Qs. Al-Maidah : 33)*

Ada beberapa riwayat yang menceritakan mengenai asbabun nuzul dari ayat ini, jumhur ulama mengatakan : “ayat Al-Quran ini diturunkan dalam beberapa keadaan.”. sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abdullah Asy-Syafi’I, Ibrahim bin Abi Yahya memberitahu kami dari Shalih Maula At-Tauwamah, dari Ibnu Abbas, Mengenai para perampok jalanan: “Jika mereka membunuh dan mengambil harta berharga, maka mereka harus dibunuh dan disalib. Jika mereka hanya membunuh tetapi tidak mengambil harta, maka mereka harus dibunuh tetapi tidak perlu disalib. Jika mereka hanya mengambil harta dan tidak membunuh, maka mereka harus dipotong tangan dan kakinya secara berselang seling tanpa harus dibunuh. Dan jika mereka hanya menakuti orang-orang di jalanan tetapi tidak mengambil barang berharga, maka mereka harus diusir dari tempat tinggalnya (Katsir, Ibnu Terj, 2018).

Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang diberikan suku al-Urainiyyin. Diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwa sekelompok orang dari suku Ukal dan Urainah datang menemui Nabi SAW. Setelah mereka menyatakan diri masuk Islam dan bersyahadat, mereka kemudian mengeluhkan kepada nabi mengenai kehidupan mereka. kemudian nabi memberikan kepada mereka sejumlah unta agar bisa dimanfaatkan air susu dan kencingnya. Namun ditengah jalan mereka justru membunuh

pengembala unta tersebut dan menyatakan diri murtad. Mendengar hal ini, nabi kemudian mengutus pasukan berkuda dan pasukan ini berhasil menangkap orang-orang tersebut sebelum mereka sampai ke perkampungan mereka. setelah tertangkap, pasukan yang diutus nabi ini kemudian memotong tangan dan kaki mereka, dan mencukil mata mereka dengan menggunakan besi yang dipanaskan, kemudian ditahan hingga meninggal. Dalam riwayat lain, mereka ditangkap dan dibuang ke gurun pasir tanpa diberikan minuman, hingga akhirnya mereka merasa kehausan dan meninggal. Ayat ini turun untuk menegur dengan tegas perilaku yang merugikan tersebut (perampokan), oleh karenanya redaksi yang digunakan adalah kata hanyalah yang dimaksudkan bahwa tidak ada hukuman lain selain hukuman tersebut (Quraish Shihab, 2002).

2. As-Sariqah (pencurian)

Term lain yang dapat dihubungkan dengan korupsi dalam Al-Quran adalah As-Sariqah. Allah berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Qs. Al-Maiadah :38)

As-sariq berasal dari bahasa Arab yang secara maknanya berarti pencuri. Kata pencuri ini mengandung makna perbuatan jamak, artinya pelaku telah melakukan tindakan pencurian beberapa kali sehingga pelaku mendapatkan julukan pencuri. Berbeda halnya dengan orang yang melakukannya untuk pertama kali, maka sebutan tersebut tidak layak digunakan kepadanya dan secara otomatis yang bersangkutan tidak dikenai hukuman atau sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut (Quraish Shihab, 2002). Setelah menerangkan tentang perampokan, kemudian term yang agaknya memang cocok adalah term pencurian. Sanksi yang dijelaskan dalam ayat tersebut, yang memerintahkan untuk memotong pergelangan tangan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dimaksudkan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh keduanya. Tentunya sanksi ini hanyalah pembalasan di dunia saja, dan fungsinya adalah untuk membuat jera pelaku pencurian supaya pelaku pencurian tersebut tidak mengulangi tindakannya (Quraish Shihab, 2002).

Penyebutan secara khusus kata as-sariqah (pencuri perempuan) dimaksudkan untuk penekanan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada pencuri perempuan. Hal ini dikarenakan masyarakat jahiliyah enggan untuk menghukum kaum perempuan, bukan karena sayang atau kasihan kepada mereka, tetapi lebih kepada tidak dianggapnya mereka dimata hukum (mereka tidak memberikan hak kemanusiaan kepada kaum perempuan). Rasullallah memerintahkan untuk memotong tangan seorang wanita dari suku al-Makhzumiyah yaitu Murrat bin Sufyan. Ketika itu beberapa orang merasa keberatan, maka diutuslah Zaid ibn Haritsah untuk menyampaikan keberatan tersebut kepada Rasulallah. Namun Rasullallah menolak dengan bersabda :”seandainya si A mencuri niscaya pasti akan kupotong tangannya.”(Quraish Shihab, 2002).

Mencuri berbeda dengan korupsi, merampok, mencopet, dan merampas. Mencuri adalah mengambil secara diam-diam hak milik orang lain yang disimpan ditempat yang wajar dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu. Maka berdasarkan pengertian ini, tidak dikatakan mencuri seorang yang mengambil uang bukan miliknya tetapi uang tersebut diamanahkan kepadanya. Contohnya ketika ada bendahara kelas yang mengambil uang kas, maka perilaku yang dilakukan bendahara tersebut disebut sebagai perilaku penggelapan uang bukan pencurian. Tidak pula dikatakan mencuri seseorang yang mengambil uang yang didalam uang tersebut ada hak yang bersangkutan walaupun cuma sedikit, tidak juga dikatakan mencuri seseorang yang mengambil sesuatu yang semestinya barang itu tidak diletakkan disana. Rumah yang tidak terkunci, bila dimasuki seseorang kemudian orang tersebut mengambil sesuatu yang berharga, maka yang mengambilnya terbebaskan dari hukum potong tangan karena pemilik rumah tidak meletakkan barang-barangnya ditempat yang wajar, sehingga mendorong seorang yang lemah imannya untuk mencuri (Quraish Shihab, 2002).

3. al-Akl al-Bathil

term lain yang dapat disandingkan dengan term korupsi adalah al-Akl al-Bathil. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berkeenaan dengan asbabun nuzulnya, Sayyid Qutub mengatakan bahwa tidak bisa dipastikan dengan tegas kapan wahyu ini turun. Apakah setelah pelarangan riba atau sebelumnya, oleh sebab itu kemudian ayat ini diklasifikasikan sebagai perintah awal dari pelarangan riba ajika diturunkan sebelum hukum riba ditetapkan, namun jika ayat ini diturunkan setelahnya maka fungsinya menjadi penjelasan bagi pelarangan mengambil harta manusia secara bathil (Qutubh, 2008).

Dalam ayat yang lain Allah SWT juga bersabda :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Qs. Al-Baqarah 2 : 188)

Asbabun nuzul dari ayat diturunkan kepada Abdan bin Asywa al-Hadhramy dan Qais Al-Kindy, saat itu Qais dan Abdan sedang memperebutkan kepemilikan atas suatu harta, bahkan Qais berani untuk mengambil sumpah atas kepemilikan harta tersebut. setelah ayat ini turun, kemudian Qais tidak jadi bersumpah dan merelakan kepemilikan harta tersebut. pokok dari ayat ini adalah larangan untuk memakan harta orang lain secara umum dengan jalan bathil, apalagi dengan membawa ke depan hakim, sedangkan jelas harta yang dibawa atau yang diambil adalah hak orang lain (Gunawan, 2017).

Kata tudlu diambil dari kata dalwun yang berarti ember, artinya sebuah tempat yang digunakan untuk mengambil air dengan mengulurkannya kedalam sumur (Manzūr, 1405). Ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh asbabun nuzul adalah berisi tentang larangan menggunakan harta benda secara tidak sah, terutama terkait memberikan sogokan kepada hakim untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan bagi dirinya, sehingga kepemilikan orang lain akan hilang dan berubah menjadi miliknya.

Dari ayat ini, kita dapat mengambil sebuah gambaran, bahwa keputusan hakim itu tidak bisa merubah sedikitpun hukum dari suatu hal, tidak akan merubah

sesuatu dari yang awalnya haram menjadi halal ataupun sebaliknya, namun tentu sang hakim sangat terikat oleh apa yang tampak darinya. Jika keputusan yang diambil hakim itu sesuai dengan mashlahat dan tidak melanggar kode etik hukum atau kehakiman, maka hakim tersebut mendapatkan pahala dan jika dia melakukan tipu maka ia akan mendapatkan dosa (Katsir, Ibnu Terj, 2018). Bahkan menurut Quraish Shihab, ayat ini secara tersirat juga menekankan pelarangan terhadap perbuatan sogok menyogok. Menurutnya perbuatan ini dianalogikan sebagai perbuatan menurunkan ember kedalam sumur. Timba yang dimasukan kedalam sumur tidak dapat dilihat oleh orang lain yang posisinya jauh dari sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain dan bertujuan untuk mendapatkan apa yang menguntungkan dirinya atau mengambil sesuatu secara tidak sah (Quraish Shihab, 2002).

Semiotika Korupsi

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa term korupsi memang secara implisit tidak dijelaskan didalam Al-Quran, tetapi term ini memiliki dasar yang paling mendasar yaitu yang maknanya memakan harta dengan cara yang bathil. Sebagaimana Allah berfirman dalam Qs. Al-baqarah : 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Qs. Al-Baqarah 2 : 188)

Dalam lain (Qs. Al-Nisa : 29) Allah juga berfirman,:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam kedua ayat tersebut, Allah melarang manusia untuk memakan harta dengan cara yang bathil. Memang secara sepintas kedua ayat ini tidak memiliki keterikatan, namun jika melihat titik tekannya maka keduanya mengangkat esensi permasalahan yang sama yaitu tidak diperbolehkannya memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. dari sini, kemudian kita bisa mengaitkan kedua benang merah tersebut dengan term korupsi yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah : 188 dengan Qs. An-Nisa : 29 sehingga kita dapat menemukan bahwa korupsi adalah sebuah tindakan bathil yang macamnya ada banyak termasuk salah satunya adalah penipuan dalam hal berdagang.

1. Langue dan Parole

Langue merupakan sebuah sistim yang ada dalam alam bawah sadar manusia yang berfungsi memudahkan komunikasi sesama manusia. Kaidah dalam bahasa Arab biasanya identic dengan jumlah Fi'liyah dan jumlah Ismiyah. Secara sederhana, langue dari ayat korupsi dalam Qs. An-Nisa 29 adalah sebagai berikut :



Berdasarkan pengertian langue sebagai sistem bahasa yang mana didalam bahasa Al-Quran terdapat dua kaidah. Adapun keserasian kaidah langue dalam ayat tersebut terdapat dalam jumlah fi'liyah terkhususnya terhadap fi'il mutaadi. Bentuk khususnya. Bentuk aplikasi ayatnya dapat dilihat dari kata kerjanya **لَا تَأْكُلُوا** yang merupakan fiil amr, sedangkan objeknya adalah **أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ**, dharafnya atau keterangannya **بِالْبَاطِلِ** dan failnya **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**. Dari sini maknanya jelas, bahwa orang mukmin atau orang yang beriman dilarang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Parole dari refleksi bentuk penggunaan bahasa perindividu yang tidak terikat dengan ketentuan dalam mengasosiasikannya. Salah dalam semiotika ini adalah salah satunya mengenai tentang ayat-ayat yang membahas mengenai korupsi,

diantaranya Al-Maidah : 38, Qs. Al-Maidah 33, Al-Imran : 161, dan Qs. Al-Baqarah 2 : 188.

2. Penanda dan petanda


Sebagai kajian kebahasaan, Al-Quran memiliki tanda yang berupa ayat Al-Quran. maka diperlukan pengaplikasian penanda dan petanda atas ayat tentang korupsi terutama yang berkaitan dengan Qs. An-Nisa 29 seperti sebagai berikut :

PENANDA	PETANDA
الَّذِينَ	Orang-orang, ciptaan tuhan yang memiliki akal budi
آمَنُوا	Orang yang mempercayai, orang yang beriman
تَأْكُلُوا	Memakan, perilaku untuk mengisi memenuhi kebutuhan atau hawa nafsu
بِالْبَاطِلِ	Bathil, sesuatu yang tidak dibenarkan dan merugikan
تِجَارَةً	Keuntungan yang didapat dari hasil berdagang
تَقْتُلُوا	Menghabisi atau menghilangkan nyawa
رَحِيمًا	Kasih sayang, bentuk perasaan cinta

3. Sinkronik dan diakronik

Sinkronik adalah bentuk Analisa penelitian yang memfokuskan penelitian pada kurun waktu yang sama, atau dalam satu masa saja (Dr. Khabibi Muhammad Luthfi et al., n.d.). hal ini bertujuan untuk melihat makna yang ada dalam masa yang

sama untuk kemudian dikomparasikan dengan makna diakronik kata tersebut. sedangkan yang dimaksud dengan diakronik adalah perubahan makna dari waktu ke waktu. Dalam pengaplikasiannya terhadap Qs. An-Nisa 29 bentuknya adalah sebagai berikut :



Wahbah zuhaili menafsirkan ayat ini dengan kalimat janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang haram seperti riba, merampas, menipu ataupun berjudi, namun demikian Allah memperbolehkan untuk mengambil harta orang dengan cara yang dibenarkan yaitu dengan berdagang yang didalamnya melahirkan keikhlasan dan keridoan diantara kedua belah pihak (Az-Zuhaili, 2015).

Al-maraghi menjelaskan makna kata al-bathil dalam ayat tersebut berasal dari kata- al-bathlu dan buthlan yang bermakna sia-sia dan kerugian. Sedangkan menurut syara' adalah mengambil harta tanpa imbalan yang benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil. Atau menghabiskan harta dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Sebagai contohnya adalah menghabiskan uang anggaran sesuatu untuk digunakan pada keperluan lain yang tidak sesuai dengan laporan atau dalam kasus korupsi maknanya bisa berkembang tidak saja hanya pada materi saja, tetapi juga pada non materi. Dalam kasus pemanfaatan ini seperti tukang bangunan yang dibayar untuk melakukan pekerjaan dalam waktu tertentu, namun karena pelayannya bersifat langsung perhari, kemudian tukang tersebut justru bermalas-malasan dan membuat waktu pengerjaannya menjadi lebih lama (Al-Maraghi, 2004).

Menurut Biqa'iy al-batil berarti segala sesuatu yang dari berbagai seginya tidak diperkenankan Allah, baik aspek esensinya atau sifatnya (Nahmud-durrar et al., n.d.) sedangkan Ar-Razi membaginya kedalam dua makna, pertama, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak dihalalkan oleh hukum syara', kedua, mengambil sesuatu milik orang lain tanpa pengganti.(Fakhruddin bin Umar al-Razi, 1981).

KESIMPULAN

Konsep korupsi secara linguistiknya tidak disebutkan secara implisit dalam Al-Quran, tetapi secara maknanya dapat diturunkan kedalam beberapa term seperti pencurian, pengkhianatan, memakan harta orang lain secara bathil, dan perampokan. Dari semua term tersebut kemudian untuk menemukan makna yang lebih luas lagi makna korupsi digali lebih jauh dalam term memakan harta secara bathil yang dalam hal ini difokuskan pada dua ayat yang ada dalam Al-Quran yaitu Qs. Al-Baqarah ayat 188 dan Qs. Annisa ayat 29. Dari analisis yang dilakukan berdasarkan teori Ferdinand de Saussure ditemukan beberapa pemaknaan yang lebih luas terkait dengan konsep korupsi.

Pertama, Bahwa korupsi adalah sebuah tindakan yang bathil yang merugikan baik secara ekonomi ataupun sosial kemasyarakatan. *Kedua*, Term korupsi tidak secara implisit dituliskan di Al-Quran, tetapi maknanya dapat diturunkan melalui beberapa term seperti pencurian, perampokan, pengkhianatan, memakan harta dengan cara yang bathil atau tidak dibenarkan. *ketiga*, Korupsi tidak hanya terbatas pada cara memperoleh harta saja, tetapi juga termasuk dalam penggunaan, seperti contohnya tukang yang digaji untuk menyelesaikan sebuah rumah dalam waktu tertentu, namun karena upah yang diberikan dihitung per hari, orang tersebut malah bekerja dengan bermalas-malasan (Korupsi waktu) atau penyalahgunaan dana anggaran yang seharusnya dibelikan keperluan tertentu tetapi malah dibelikan hal lain yang tidak ada dalam anggaran dan tidak yang bersangkutan menggantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Maraghi, M. (2004). *Tafsir Al-Maraghi.pdf*.

Alatas, S. H. (1986). *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. LP3ES, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial.
<https://books.google.co.id/books?id=q8SKPgAACAAJ>

- Az-Zuhaili, W. (2015). Tafsir Al wajiz. In *Tafsir Al wajiz*.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas korupsi bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi: kajian yuridis UURI nomor 31 tahun 1999 juncto UURI nomor 20 tahun 2001 versi UURI nomor 30 tahun 2002 juncto UURI nomor 46 tahun 2009*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=kzVGMwEACAAJ>
- Dr. H. Juni Sjafrin Jahja, S. H. M. H., & Simatur, Z. (2012). *Say No to Korupsi*. Visimedia. <https://books.google.co.id/books?id=8QFEBAQAQBAJ>
- Dr. Khabibi Muhammad Luthfi, S. S. M. H., Sya'roni, I., & Musyriifa, F. A. (n.d.). *EPISTEMOLOGI NAHWU [PEDAGOGIS] MODERN*. Zahir Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=wLbuDwAAQBAJ>
- Ernawati Waridah, S. S., & Redaksi, T. (2017). *Kamus Bahasa Indonesia*. Bmedia. <https://books.google.co.id/books?id=nlJBDwAAQBAJ>
- Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=M9SqEAAAQBAJ>
- Fakhrudin bin Umar al-Razi. (1981). *Mafaatih Al-Ghaib* (pp. 1–297).
- Firdausi, L. (2021). *Korupsi Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Korupsi)*. 83. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/12371>
- Gunawan, G. (2017). WACANA TAFSIR TENTANG AYAT-AYAT AL-QUR'AN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI (Studi atas perbandingan antara Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab). *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>
- Habib, M. T., & Huda, N. (2017). *Kamus Super Lengkap Arab Inggris Indonesia*. Diva Press. <https://books.google.co.id/books?id=e6dHEAAAQBAJ>
- Irfan, M. N., & Keagamaan, I. B. L. A. dan D. (2009). *Tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif fikih jinayah*. Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI. <https://books.google.co.id/books?id=SFzWSAAACAAJ>
- Katsir, Ibnu Terj, M. A. G. E. (2018). Tafsir Ibnu Katsir. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1><http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7><http://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024><https://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103><http://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Katsir, I. (n.d.). *Tafsir_Ibn_Kathir_Vol._1.pdf*.
- Klitgaard, R. (2002). *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan*. Yayasan Obor Indonesia: Partnership for Governance Reform in Indonesia.

https://books.google.co.id/books?id=D2VoCufe3_EC

Manzūr, I. (1405). *Lisānul 'Arab [Vol. 1]*.

Muhammad Rezi, S. A. (2019). KONTEKSTUALITAS KORUPSI DALAM ALQURAN
Muhamad Rezi, Sefri Auliya. 138–154.

Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab* (p. 1118).

Nadhmod-durrar, T., Abul, B., Ibrahim, H., Al-rubbaat, H., Bakar, A., & Baqaa, A.-. (n.d.).
*14 Surah Ibrahim Alaihissam Tafsir Baqaaee Burhanuddin Al-Baqaaee Nadhamud Durar fee
tanaasub al Aayat* *روسلاو تابلا بسانت يف ردلا مظن ريسفت*

Priyono, B. H. (2018). *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. PT Gramedia Pustaka
Utama. <https://books.google.co.id/books?id=VOp8DwAAQBAJ>

Quraish Shihab, M. (2002). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran
Surah Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah. *Tafsir Al-Misbah*.

Qutubh, S. (2008). *Tafsir Fi Zhalil Qur'an (Terjemahan As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim
Basyarabi)* (p. 282).

Salama, N. (2010). *Fenomena korupsi di Indonesia: kajian mengenai motif dan proses terjadinya
korupsi : laporan penelitian individu*. IAIN Walisongo.
<https://books.google.co.id/books?id=uWdytsVklQkC>

Wijayanto, R. Z. (2013). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
<https://books.google.co.id/books?id=U19nDwAAQBAJ>